

## **ABSTRAK**

- (A) Nama: Nida Indriani Azizah
- (B) Judul Skripsi: Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (C) Halaman: viii + 70 Halaman + Lampiran
- (D) Kata Kunci: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tata Usaha Negara.
- (E) Isi:

Terbitnya SK (Plt) Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM Prihal Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberehentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Sodara Ir. Gatot Rachmanto selaku PNS sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum. Telah menimbulkan sengketa kepegawaian antara Sodara Ir. Gatot Rachmanto dengan Plt Bupati. Setelah melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, Gatot Rachmanto yang merasa tidak puas dengan kedua putusan dalam upaya administratif tersebut lalu mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dengan objek gugatan berupa penundaan berlakunya SK tersebut. Merasa tidak puas dengan putusan PTUN Bandung mengajukan banding ke PT TUN Jakarta. Putusan PT TUN Jakarta menolak penundaan SK tersebut. Permasalahannya adalah “Bagaimana keabsahan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Cirebon?” Untuk itu dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dimuka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PLT Bupati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2019 kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Cirebon yang ditunjukan kepada Ir. Gatot Rachmanto tetap berlaku karena Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wakil Bupati Cirebon Imam Rosyadi untuk menggantikan Bupati Cirebon non-aktif Sunjaya Purwadi Sastra yang tengah tersandung kasus hukum soal dugaan proses jual beli jabatan. Sudah sesuai prosedur yang dikonsultasikan oleh KPK dan sesuai Permendagri, maka tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Maka Imron Rosyadi kembali dilantik sebagai Bupati Definitif pada tanggal 17 Mei 2019.
- (F) Acuan: 21 (1982-2014)
- (G) Pembimbing: Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- (H) Penulis: Nida Indriani Azizah